

BAB III

**TINJAUAN NAMA DOMAIN (*DOMAIN NAME*) DAN IKTIKAD TIDAK
BAIK (*BAD FAITH*)**

A. Nama Domain (*Domain Name*)

Tinjauan mengenai nama domain ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang meliputi pengertian nama domain, sistem nama domain, pengelolaan nama dan aspek hukum perlindungan nama domain.

1. Pengertian Nama Domain

Nama domain dalam internet dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau sebuah alamat.¹ Pada mulanya nama domain (*domain name*) digunakan hanya untuk mengidentifikasi komputer. Penggunaannya kemudian menjadi lebih intensif dan nama domain menjadi bagian dari identitas seseorang atau entitas bisnis².

Namun demikian, sampai saat ini dapat dikatakan belum ada suatu pendefinisian yang baku tentang keberadaan istilah nama domain. Dalam sudut pandang akademis, tentunya suatu pendefinisian terhadap suatu istilah, diharapkan dapat secara jelas memberikan suatu batasan ataupun lingkup pengertian yang tepat dan mampu menguraikan semua komponen-komponen yang semestinya harus ada sehubungan dengan keberadaan istilah itu sendiri.

¹ Atip Latifulhayat, *Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya*, Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3, September 2001, hlm 11.

² Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet*, (Makalah disampaikan pada seminar Masalah Domain Name dan Anti Persaingan Curang, Jakarta, 2 Oktober 2000), hlm. 2.

Secara sederhana, nama domain dapat diartikan sebagai suatu pilihan manusia yang dimaksudkan untuk mempermudah pengertian kita, misalnya seperti 234.532.80.69. yang disebut sebagai alamat *Internet Protocol* (IP) yang dipergunakan oleh *Webserver* untuk saling mengenali diri pada program internet. Hasil ciptaan yang berupa nama domain itulah yang kemudian dapat diingat sebagai pilihan dari alamat-alamat I.P. angka-angka tersebut telah menghasilkan suatu industri baru dalam perdagangan dengan mempergunakan nama-nama pada nama domain yang mempunyai nilai jual tertentu.³

Dari definisi sederhana tersebut, dapat dilihat penggunaan nama domain sebenarnya hanyalah untuk kepentingan pemakai internet itu sendiri. Hal ini juga dapat dilihat dalam rumusan Andrew R. Basile⁴ yang secara lebih lengkap menyatakan :

“the internet is a network of computers interconnected for electronic communication. Every computer connected to the internet is assigned a numeric address, which the other computers on the network use to route messages to that computer. A typical numeric internet Address is 200.98.102.23. These addresses, or domain names. Examples of domain names include “whitehouse.gov” or “microsoft.com”. (Terjemahan bebas penulis, internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi untuk komunikasi elektronik. Setiap komputer yang terhubung kedalam jaringan internet dilekati/diasosiasikan dengan sebuah alamat berupa angka, dimana hal demikian juga digunakan pada komputer lain untuk meneruskan pesan pada komputer tersebut. Salah satu bentuk dari alamat internet ini berupa angka yaitu 200.98.102.23. Alamat tersebut dapat diakses langsung melalui angka tersebut atau melalui nama domain. Ketika dijadikan suatu nama domain, maka alamat

³ Cita Citrawinda Priapantja, *Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Studi Kasus Penerapan E-Commerce, Jakarta, 2000, hlm. 8. Lihat pada Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, hlm. 8.

⁴ Andrew R Basile, Jr. Lihat dalam Thomas J. Smedinghoff (Editor), *Online Law the SPA's Legal Guide to Doing Bussines on The Internet*, Addison Wisley, Boston etc, hlm 229.

numerik tersebut akan berubah menjadi “whitehouse.gov” atau “microsoft.com”.)

Batasan yang hampir sama juga disebutkan oleh Budi Rahardjo⁵ yang menyatakan bahwa nama domain dapat dianggap sebagai identitas di internet. Definisi ini juga mendapat pembenaran dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang menyebutkan bahwa : “ *domain names are the human-friendly form of internet address*”.⁶

Contoh penggunaan nama domain adalah amazon.com, yahoo.com. Hal ini menyebabkan nama domain memiliki nilai bisnis sehingga mulai terjadilah jual beli dan bahkan saling membajak nama domain. Aktivitas yang berhubungan dengan jual beli, pembajakan, mendaftarkan nama orang dan sejenisnya disebut sebagai *cybersquatting*. Bisnis yang terkait dengan internet pun sering disebut bisnis “dotcom” karena nama domain yang digunakan memiliki akhiran com”.⁷

Berkaitan dengan pengertian nama domain, Cita Citrawinda Priapantja⁸ mengemukakan :

Domain name dimaksudkan untuk menampilkan fungsi teknis agar dapat memberikan kemudahan kepada para pengguna internet. Ini dimaksudkan untuk menyediakan alamat yang mudah untuk diingat pada komputer dan diidentifikasi, tanpa harus membuka nomor *internet protocol*

⁵ Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari... .. Op. Cit.*, hlm. 10.

⁶ World Intellectual Property Organization, *The Mangement of Internet Name and Addresses: Intellectual Property Issues, Report of the WIPO Internet Domain Name Process*, 30 April 1999, hlm 7, Lihat juga Murgiana Hag, *Trademarks, Domain Names and Other Distinctive Sign on Internet, Potential Conflict and Possible Solution, Paper in WIPO Asean Sub-Regional Policy Forum On New and Emerging Dimensions of Intellectual Property in The 21st Century*, Bali, 25-27, 2000.

⁷ Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari... .. Op. Cit.*, hal. 13.

⁸ Cita Citrawinda, *Keberlakuan Hak Atas... .. Op. Cit.*, hlm 10.

(IP). Bagaimanapun “*domain name*” menjadi sangat perlu untuk kebutuhan bisnis atau identitas pribadi. Seiring dengan pesatnya aktivitas perdagangan yang semakin meningkat melalui internet, maka pemakaian nama domain telah menjadi bagian dari perlengkapan komunikasi standar yang digunakan oleh kalangan bisnis untuk mengidentifikasi dirinya, produknya, dan aktivitasnya. Alamat domain yang dimuat dalam iklan-iklan yang muncul secara rutin di media massa saat ini adalah untuk identifikasi dan komunikasi, seperti nama perusahaan, merek dagang dan nomor telepon dan faks. Perbedaannya, yaitu jika nomor telepon dan faksimili mempunyai rangkaian nomor-nomor yang tidak diketahui namanya dan tidak mempunyai arti lainnya, maka domain name karena kegunaannya yang mudah untuk diingat dan diidentifikasi, sering membawa arti tambahan yang dihubungkan dengan nama atau merek dari suatu bisnis atau produk, maupun jasa.

2. Sistem Nama Domain (*Domain Name System*)

2.1. Pengertian Sistem Nama Domain (DNS)

Untuk memahami definisi tentang nama domain ini, maka tidak mungkin dipisahkan dari Sistem Nama Domain (*Domain Name System-DNS*). Pada mulanya pengelolaan nama domain dikelola oleh IANA dengan membuat tabel, agar tidak terjadi bentrok nama dan didistribusikan secara periodik melalui (FTP). Akan tetapi, karena jumlah *hosts* di internet mulai bertambah dengan sangat cepat maka

pengelolaan yang terpusat ini menjadi tidak cocok. Untuk itu dibuat suatu sistem yang bernama *Domain Name System (DNS)*.⁹

Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh WIPO¹⁰ disebutkan bahwa “*the domain name system (DNS) serves the central function facilitating users, abiliting to navigate the internet. It does so with the aid of two component: the domain name and its coresponding internet protocol (IP) number*”. (Terjemahan bebas penulis, sistem nama domain menyediakan fungsi sentral dalam memfasilitasi pengguna, yang berfungsi untuk mengarahkan internet. Hal tersebut didukung oleh 2 (dua) komponen yaitu : nama domain dan nomor IP.)

Untuk memudahkan pengertian tentang DNS, dapat dilihat tulisan Diane Cabell¹¹ yang menyatakan bahwa :

The Domain Name System (DNS) is the internet equivalent of telephone directory. It is current method used to identify different computers so data packets may be properly routes across the internet. There are two kinds of identifiers: numbers and name. Names are optional, but numbers are mandatory. (Terjemahan bebas penulis, sebuah sistem nama domain adalah dapat dipersamakan seperti buku telepon didalam internet. Hal ini merupakan suatu metode terkini untuk mengidentifikasi perbedaan antar komputer dimana paket data dibutuhkan untuk saling bertukar informasi di internet. Terdapat dua jenis dari alat indentifikasi: yang pertama adalah nomor dan yang kedua

⁹ Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari... ..*, *Op. Cit.*, hal. 14.

¹⁰ World Intellectual Property Organization, *Ibid*, hlm. 12.

¹¹ Diane Cabell, *Learning Cyberlaw in Cyberspace: Name Conflict*, California. 2000.

adalah nama. Identitas nama bersifat opsional, tetapi identitas berupa nomor bersifat wajib.)

DNS diadministrasikan oleh *Internet Assigned Number Authority* (IANA) mengikuti prinsip yang ditetapkan pada *request for comments* (RFC) 1591 pada bulan Maret 1994. DNS dioperasikan pada hierarki nama.¹² secara singkat DNS memberikan layanan translasi nomor IP ke nama secara terdistribusi. Sistem DNS mendelegasikan pengelolaan nama komputer dengan mekanisme nama domain. Sedangkan orang yang mendapat pendelegasian untuk pemberian suatu nama domain dalam suatu negara, dimana di dalamnya dia dapat menambahkan nama komputer dan nomor IP sendiri tanpa harus menunggu komando dari pusat disebut seorang administrator.¹³

Mengenai hal ini, Murgiana Hag menambahkan bahwa “*the domain name system is administered by various (usually non profit) agencies such as ICANN in the United States, Nominet UK for United Kingdom, (SGNIC) Singapore Network Information Pte Ltd, Jabatan Telecom Brunei and Mynic Malaysia*”.¹⁴ Sedangkan di Indonesia sistem administrasi nama domain ditangani oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI).

¹² *Ibid*

¹³ Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari... ..*, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁴ Murgianan Hag, *Trademarks, Domain Name... ..* *Op.Cit.* hlm. 112.

2.2. Klasifikasi Nama Domain Internet

Domain di internet dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelas, yaitu *generic Top Level Domain* (gTLD) dan *country code Top Level Domain* (ccTLD). Domain yang termasuk ke dalam gTLD adalah domain yang berakhiran dengan kata “.edu”, “.net”, “.gov”, “.mil”, dan “.int”. Pada mulanya gTLD ditentukan oleh *The Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) yang kemudian mendelegasikan operasionalnya kepada *Network Solution Inc* (Inter NIC).¹⁵

Dari 7 (tujuh) gTLDs di atas, 3 (tiga) diantaranya bersifat terbuka, dalam pengertian tidak ada pembatasan pada orang atau badan hukum yang dapat didaftarkan sebagai nama domain. Ketiga gTLDs ini adalah .com, untuk organisasi komersial, .net, untuk sumber daya jaringan dan .org untuk organisasi lainnya.¹⁶ Sedangkan keempat gTLDs lainnya dibatasi dalam pengertian bahwa hanya badan hukum yang dapat didaftarkan untuk memperoleh nama domain tersebut. Nama domain .int dibatasi untuk organisasi internasional; .edu dibatasi untuk pendidikan, .gov dibatasi untuk instansi pemerintahan dan .mil dibatasi untuk instansi militer Amerika Serikat.¹⁷

Saat ini pengelolaan gTLDs dikoordinasikan oleh ICANN dan beberapa registrar (yang terakreditasi oleh ICANN). Pada tanggal 16 November 2000, ICANN telah memperkenalkan 7 (tujuh) gTLDs yang baru. Daftar gTLDs yang baru dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

¹⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet... ..*, Op. Cit., hlm 148.

¹⁶ Benjamin Wright & Jane K. Winn, *The Law Of Electronic Commerce, Third Edition*, Aspen Law & Business, New York, 2000. hlm. 16-20.

¹⁷ Benjamin Wright & Jane K. Winn, *The Law... .. Ibid.*

Tabel 1. Daftar gTLDs Baru

<i>TLD</i>	<i>Nature</i>	<i>Intended Purpose</i>	<i>Registry Operator</i>
<i>aero</i>	<i>Sponsored</i>	<i>Air-transport industry</i>	<i>Soci�te� internationale de te�le�communication ae�ronautiques, SC (SITA)</i>
<i>bis</i>	<i>Un-sponsored</i>	<i>Businesses</i>	<i>NeuLevel, Inc</i>
<i>coop</i>	<i>Sponsored</i>	<i>Cooperatives</i>	<i>National Cooperative Business Association (NCBA)</i>
<i>info</i>	<i>Un-sponsored</i>	<i>Unrestricted use</i>	<i>Afilias, LLC</i>
<i>museum</i>	<i>Sponsored</i>	<i>Museums</i>	<i>Museum Domain Management Association (MuseDoma)</i>
<i>name</i>	<i>Un-sponsored</i>	<i>Individuals</i>	<i>Global Name Registry Ltd.</i>
<i>pro</i>	<i>Un-sponsored</i>	<i>Accountants, lawyers and physicians</i>	<i>RegistryPro Ltd.</i>

Sumber : *The Recognition of Rights and The Use of Names in The Internet Domain Names System, Report of Second WIPO Internet Domain Names Process*, September 3, 2001, <http://wipo2.wipo.int>

Sedangkan ccTLD adalah kumpulan domain yang berbasis nama negara yang didefinisikan ISO-3166. Sebagai contoh Indonesia memiliki *top level domain* dengan akhiran “.id”. IANA menunjuk seorang admin untuk setiap domain. Pengelolaan domain dari masing-masing ccTLD bergantung pada kebijaksanaan masing-masing TLD admin.

Secara fungsional tidak ada perbedaan mendasar antara gTLDs dan ccTLDs. Suatu nama domain didaftarkan pada ccTLDs dengan menyediakan konektivitas yang sama sebagai nama domain yang didaftarkan pada gTLDs. Data menunjukkan pada tanggal 30 April 1999 saat dipublikasikannya *The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues*,

Report of the WIPO Internet Domain Name Process telah ada sekitar 7,2 juta nama domain yang telah terdaftar 1,8 juta didaftar dalam ccTLDs, setiap minggunya pendaftaran berkisar 21 ribu nama domain.¹⁸

2.3. Pengelolaan Nama Domain

World Wide Web (WWW) merupakan bagian dari internet yang terdiri dari bahan-bahan yang terkait dalam suatu format *hypertext*. Untuk mengakses *website*, seorang pengguna harus menggunakan suatu program (lebih sering suatu *web browser*) dalam suatu komputer lokal dan terdapat dalam alamat internet.¹⁹ Alamat internet juga dikenal dengan *Universal Resource Locator* (URL) yang terdiri dari *transfer protocol*, nama domain, *subdirectory* atau file informasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh URL *Netscape Website* dengan hak cipta, merek dagang, dan informasi hukum lainnya adalah <http://home.netscape.com/misc/trademarks.html>, dimana termasuk “http” (untuk *Hypertext Transfer Protocol*), suatu nama domain (home.netscape.com), suatu *sub-directory* (*misc*) dan nama berkas (trademark.html).²⁰

Setiap komputer yang terhubung ke internet (dengan menggunakan *protocol* TCP/IP) memiliki alamat atau nomor yang disebut nomor *internet protocol* (IP). Contoh nomor IP adalah 192.168.125.224. hubungan antar komputer dilakukan dengan menggunakan nomor IP ini. Namun manusia

¹⁸ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet... ..*, *Op. Cit.*, hlm 149.

¹⁹ Benjamin Wright & Jane K. Winn, *The Law... ..*, *Op. Cit.* hlm 22.

²⁰ *Ibid*

memiliki kelemahan untuk mengingat angka. Akan sulit diingat jika alamat email anda adalah nomor seperti 7825@192.168.125.224.

Untuk mempermudah pengelolaan, komputer diberi nama yang mudah diingat. Sebagai contoh, nomor IP 192.168.125.224 dikenal dengan nama http://uii.ac.id. Untuk mempermudah hal ini maka dibuatlah sebuah tabel yang melakukan konversi anatara nama dan nomor IP ini. Di sistem UNIX (yang banyak digunakan sebagai server di Internet) tabel ini disimpan dalam berkas /etc/hosts.

Nama domain dibaca dari kanan ke kiri menunjukkan tingkat spesifikasinya, dari yang paling umum ke yang paling khusus.²¹ Misalnya jika kita melakukan *browsing*²² ke http://uii.ac.id. Permintaan dari *browser*²³ akan dikirimkan kepada *root name server* yang akan bertanya siapa pengelola domain “.id”. Maka salah satu server PANDI (misalnya NS1.ID) akan menjawab bahwa dia yang mengelola domain “.id”

Kemudian *server* atau *browser* akan bertanya siapa pengelola ac.id. setelah itu, salah satu *server* dari “.ac.id” akan menjawab bahwa dia yang memiliki otoritas. Pertanyaan akan dilanjutkan dengan menanyakan pengelola “uii.ac.id”. yang terakhir, akan ditanya nomor IP dari http://uii.ac.id yang akan dijawab dengan nomor IP 192.168.125.224.

²¹ Atip Latiful Hidayat, *Hukum Siber... ..*, Op. Cit. hlm 5.

²² *Browsing* adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengakses/menjelajah internet menggunakan suatu perangkat keras dan perangkat lunak menggunakan media jaringan intenet.

²³ *Browser* adalah suatu perangkat lunak berupa *software*, yang digunakan untuk mengakses internet melalui perangkat keras berupa komputer, *smartphone*, tablet dan lainnya. Contoh perangkat lunak ini adalah *mozilla firefox*, *google chrome*, *safari* dan lainnya.

Browser kemudian akan menghubungi nomor IP ini untuk mendapatkan halaman *website* yang ingin dilihat.²⁴

Proses ini dilakukan berulang-ulang dibelakang layar (*background*). Untuk mempercepat proses biasanya ditambahkan mekanisme “*cache*” yang mengingat domain-domain yang pernah ditanyakan dalam kurun waktu tertentu (misalnya seminggu) sehingga proses tanya jawab ini dapat berlangsung dengan lebih cepat.

2.4. Organisasi Pengelola Nama Domain

a. *The Internet Network Information Center (InterNIC)*

Dalam waktu yang lama, tidak ada suatu organisasipun yang bertanggungjawab pada penyediaan pelayanan jaringan informasi pengguna internet.²⁵ Atas kesadaran tersebut timbul upaya untuk mendirikan InterNIC, yang mendapat pendanaan terutama dari *National Sains Science Foundation* Amerika Serikat untuk memecahkan persoalan seputar pelayanan jaringan informasi di internet.²⁶

Pelayanan InterNIC juga mencakup komunitas pengguna internet diluar Amerika Serikat. *Network Information Center (NICs)* di Amerika Serikat dan di luar negeri bekerjasama dengan InterNIC, dan NICs yang baru kemudian terbentuk seperti halnya *Asia Pasific NIC (APNIC)* dan

²⁴ Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum... ..*, *Op. Cit.* hlm. 15

²⁵ Ed.Krol, *The Whole Internet User's Guide & Catalog Second Edition*, O Reilly & Associates, Inc., Canada 1994, hlm 373.

²⁶ Benjamin Wright, *The Law... ..*, *Op. Cit.* hlm 16-22.3.

*The Agriculture NIC (AGNIC).*²⁷ Secara struktur, organisasi InterNIC pada dasarnya mempunyai 3 bagian, yaitu:²⁸

- a. Pelayanan Pendaftaran
- b. Pelayanan *Database*
- c. Pelayanan Informasi

Pendaftaran nama domain sendiri kemudian diadministrasikan oleh *Network Solution Inc (NSI)* sebagai bagian dari InterNIC, suatu proyek kolaborasi antara AT&T; *General Atomic and Network Solution* pada tahun 1993.²⁹ Pada tanggal 1 Oktober 1998, NSI kemudian beroperasi sebagai tempat pendaftaran nama domain yang menetapkan bahwa pendaftaran nama domain menganut prinsip *first come first serve*.³⁰ Sebagaimana disebutkan diatas, untuk selanjutnya pendaftaran nama domain yang berupa ccTLDs kemudian didelegasikan kepada admin yang ditunjuk oleh ICANN disetiap negara, termasuk InterNIC. Sedangkan gTLDs tetap berada dalam administrasi ICANN dan InterNIC.

b. *The Internet Assigned Number Authority (IANA)*

Salahsatu organisasi penting berkaitan dengan pengelolaan nama domain adalah IANA. Badan ini bertugas untuk mendistribusikan nama domain untuk persyaratan internet yaitu alamat numerik (*Numerical Address*) yang disebut dengan alamat *internet protocol (IP Address)* dan

²⁷ Ed. Krol, *The Whole... .., Op., Cit.* hlm 375.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Benjamin Wright & Jane K. Winn, *The Law... .., Op. Cit.* hlm 16-20.

³⁰ *Ibid.*

suatu alamat tertulis yang disebut dengan nama domain (*domain name*).³¹ IANA mulai mengalokasikan pendistribusian nomor pendaftaran regional IP yang dikenal dengan RIRs (*ARIN in North America, RIPE in Europe dan APNIC in Asia Pasific Region*) kemudian mengalokasikan pendistribusian nomor kepada penyedia jasa internet (*Internet Service Provider/ISP*) besar yang kemudian akan melakukan pendistribusian kepada ISP-ISP yang lebih kecil yang akan membaginya kepada para pengguna internet.³²

Pada tahun 1996 direktur IANA membuat suatu proposal untuk memperluas nomor gTLDs dari 7 jenis yang telah ada dengan menambahkan domain baru seperti .store .firm dan mengembangkan registrasi nama domain baru dengan menjumlahkan pada NSI. Beberapa anggota komunitas internet dan pimpinan IANA membentuk Komite *Ad-Hoc* internet yang pada desember 1996 mengeluarkan suatu rekomendasi berdasarkan proposal. Di Amerika Serikat, anggota-anggota kongres tidak begitu setuju dengan perkembangan sistem ini, dan pada bulan januari 1998 pemerintahan Clinton mengeluarkan *green paper*³³ yang merupakan usulan alternatif untuk mereformasi sistem pendaftaran nama domain.³⁴ Namun demikian, komisi eropa (*EU Commision*) mengkritik usulan ini dan pemerintahan Clinton memberikan respon dengan mengeluarkan *white*

³¹ Benjamin Wright & Jane K. Winn, *The Law... ..*, *Op. Cit.* hlm 16-22.3.

³² Diane Cabell, *Learning Cyberlaw... ..*, *Op. Cit.* hlm. 12.

³³ *Green Paper* adalah draf yang dikeluarkan oleh NTIA Departemen Perdagangan AS, yang versi resminya dipublikasikan dalam Federal Register 20, 1998 (col. 63, no. 34) pp.8825-8833. Salinan lunak (softcopy) tersedia di <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/dnsdraft.htm>.

³⁴ *Technical Management of Internet Name Addresses*, 63 Fed.Reg]. 8825, Februari 20 1998 pada [http://ntia.doc.gov/ntiahome.domainname.domainname130.html](http://ntia.doc.gov/ntiahome/domainname.domainname130.html). Lihat pada Sabartua Tampubolon, *Aspek hukum... ..*, hlm. 21.

*paper*³⁵ pada bulan juni 1998. Dalam *white paper* ini direkomendasikan pengembangan suatu organisasi nirlaba (*non-profit*) yang dipusatkan di Amerika Serikat dengan dewan pengurus dari berbagai negara yang akan menjadi pengamat sistem pendaftaran nama domain.

c. *The Internet Corporation for Assigned Name (ICANN)*

Secara historis boleh dikatakan ICANN adalah generasi penerus IANA yang ada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah pembentukan ICANN bulan oktober 1998, sebagai organisasi nirlaba (*non-profit*) yang mengambil alih tanggungjawab dalam pengelolaan teknis dan kepemimpinan dalam pengembangan kebijakan sistem pendaftaran nama domain paling lambat 1999.³⁶ Pada bulan november, ICANN dan departemen perdagangan Amerika Serikat telah melakukan suatu *memorandum of understanding* (MoU) untuk memfasilitasi pengalihan pengawasan sistem nama domain dari pemerintah ke pihak swasta.³⁷ Dalam kaitan ini Diane Cabell memberikan komentarnya sebagai berikut: “*Under that agreement, ICANN assumed governments oversight responsibilities for names, numbers, protocol parameters and the authoritative root and has since undertaken a series of steps to meet its MOU Obligations*”

³⁵ *White Paper* adalah pernyataan resmi Pemerintah AS dengan judul “*Management of Internet Names and Addresses*” mengenai DNS di Internet sebagai hasil dari konsultasi-konsultasi yang terangkum dalam *Green Paper*. Salinan lunak (*softcopy*) tersedia di http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98.htm.

³⁶ Benjamin Wright & Jane K. Winn, *The Law... ..*, *Op. Cit.* hlm 16-22.3.

³⁷ *Ibid.*

d. *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*

Pendirian WIPO didasarkan pada WIPO konvensi Stockholm tanggal 14 juli 1967, yakni *Convention establishing the world Intellectual Property Organization* yang berlaku sejak tahun 1970 dan menjadi badan khusus PBB pada bulan desember 1974. Organisasi ini merupakan organisasi antar pemerintah yang bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak milik intelektual. Indonesia termasuk anggota WIPO.³⁸ Menurut Sujono Dirjosisworo³⁹ setidaknya terdapat 2 fungsi WIPO yaitu fungsi pengembangan dan fungsi administratif. Fungsi pertama dari WIPO dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka:

- a. Memprakarsai pembuatan perjanjian internasional
- b. Memberikan informasi tentang perkembangan dan masalah-masalah IPR (*Intellectual Property Right*) kepada negara peserta dan;
- c. Memberikan bantuan teknik kepada negara berkembang.

Sedangkan fungsi kedua mengenai administratif sebagai badan sentral bagi administrasi keanggotaan WIPO dalam perjanjian-perjanjian internasional. Kegiatannya dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan administrasi khusus. Seperti halnya organisasi internasional lainnya, salah satu program WIPO adalah bekerjasama dengan negara-negara berkembang dalam upaya pengembangan bidang hak milik intelektual serta

³⁸ Sujono Dridjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000. hlm. 292.

³⁹ *Ibid.* hlm 293.

perlindungannya. Tujuan kerjasama WIPO dengan negara-negara berkembang dibidang *Intellectual Property Right*:

- a. Meningkatkan dan memperluas kuantitas dan kualitas kreasi-kreasi penemuan yang dapat dipatenkan oleh warga negaranya dan oleh para pengusahanya, terutama untuk menunjang peningkatan kemandirian teknologi negara berkembang;
- b. Memperbaiki ketentuan tentang cara perolehan teknologi asing yang diberikan paten, agar ketentuan itu lebih menguntungkan negara berkembang daripada yang selama ini berjalan;
- c. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional melalui perlindungan “*trademarks*” dan “*service marks*” yang lebih baik lagi;
- d. Memberikan wahana tentang informasi teknologi yang dimuat dalam dokumen paten.⁴⁰

Dalam hal pengelolaan nama domain, WIPO telah mengeluarkan 2 laporan yaitu:⁴¹

- a. *The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues (Report of The WIPO Internet Domain Name Process)* yang dikeluarkan pada tanggal 30 april 1999.
- b. *The Recognition of Right and Use of Names in The Internet Domain Name System, Report of The Second WIPO Internet Domain Name Process* yang dikeluarkan pada tanggal 3 september 2001.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 294.

⁴¹ Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum... ..*, *Op. Cit.* hlm. 24.

Laporan yang pertama terdiri dari 5 (lima) bab dan 11 (sebelas) lampiran. Secara garis besar isi dari laporan tersebut yaitu:

- a. *The Internet, Domain Name and The WIPO Process.*
- b. *Avoiding Disjunction between cyberspace and the rest of The World: Practises Designed to minimize conflicts arising out of domain name registration.*
- c. *Resolving conflict in a multijurisdictional world with a global medium: Uniform Dispute-Resolution Policy (UDRP)*
- d. *The Problem of Notoriety famous and wellknown marks.*
- e. *New generic Top Level Domains: some consideration from the perspective of intellectual property.*

Sedangkan pada laporan yang kedua terdapat 8 (delapan) bab dan 15 *annexses*. Bab-bab dalam laporan ini antara lain yang mengatur tentang:⁴²

- a. *The mandate and its context;*
- b. *Policy options for a Global Medium;*
- c. *International None Proprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances;*
- d. *Names of International Intergovermental Organizations;*
- e. *Personal Names;*
- f. *Geographical Identifier;*
- g. *Trade Names;*
- h. *The Rules of Technical Measures.*

Dalam bukunya berjudul aspek hukum nama domain di internet, Sabartua Tampubolon mengutip komentar yang dikeluarkan oleh redaksi indocyberlaw.net.id sebagai salah satu website yang banyak memberikan perhatian pada aspek hukum didunia maya (*cyberspace*), menyatakan:⁴³

“Yang menarik, WIPO merekomendasikan sistem perlindungan nama domain saat ini yang hanya menekankan pada perlindungan merk dagang, seharusnya diperluas sehingga mencakup nama perorangan, nama wilayah atau negara dan identitas geografis lainnya, nama perusahaan,

⁴² *Ibid*, hlm. 24.

⁴³ *Ibid*, hlm 28.

nama generik untuk substansi obat-obatan dan sistem nama domain yang berkenaan dengan singkatan nama organisasi internasional. Mungkin kita dapat berharap banyak dari laporan atas proses tahap 2 oleh WIPO ini. Pasalnya, laporan proses yang dirilis WIPO pada tanggal 30 april 1999 yang berjudul *The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues*, telah menjadi pondasi bagi penyusunan UDRP yang diadopsi ICANN.”

Selain melakukan laporan terhadap perkembangan pengelolaan sistem nama domain, ICANN juga telah menunjuk *WIPO Arbitration and Mediation Center* sebagai salah satu dari 4 (empat) *Dispute Resolution Provider* (DRP). Yaitu badan yang berwenang dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan nama domain.

e. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk menjadi *registry* domain .id yang sebelumnya bernama *Indonesia Network Information Center* (IDNIC).

Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada IDNIC, selain go.id dan mil.id. Penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id nomer BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI dan pada 16 September 2014, pemerintah melalui

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 806 Tahun 2014 yang menetapkan PANDI sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia. Saat ini PANDI mengelola secara penuh domain co.id, biz.id, my.id, web.id, or.id, sch.id, ac.id, net.id, desa.id dan apapun.id, serta membantu pemerintah Republik Indonesia mengelola domain go.id dan mil.id.⁴⁴

Adapun maksud dan tujuan didirikannya PANDI ini antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menyediakan layanan *registry* nama domain tingkat tinggi Indonesia (ccTLD-ID), yang selanjutnya disebut nama domain secara profesional sesuai kebutuhan di Indonesia dengan kualitas layanan yang memenuhi standar internasional.
- b. Mengembangkan dan menyediakan jasa layanan yang lain terkait dengan nama domain yang sesuai dengan ketentuan Perkumpulan.
- c. Berupaya untuk melindungi kepentingan para anggota dan pengguna domain pada umumnya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Menyelenggarakan komunikasi antar anggota dan pengguna nama domain pada umumnya, antar anggota dengan asosiasi organisasi semitra di dalam dan luar negeri serta dunia usaha pada umumnya.
- e. Memberikan konsultasi dan dukungan teknis kepada anggota dalam pengelolaan nama domain.
- f. Menjadi mitra Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi nasional dan internasional.
- g. Perselisihan nama domain diselesaikan oleh Pemerintah. Pandi akan melaksanakan hasil keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Aspek Hukum Perlindungan Nama Domain

3.1. Perolehan Hak atas Nama Domain

Dalam proses pendaftaran suatu nama domain, terdapat dua pihak yang harus ada, yaitu pihak pengelola pendaftaran nama domain

⁴⁴ PANDI, Berita Acara Penyerahan (BAP) Pengelolaan Domain Indonesia no. BA-43/DJAT/MKOMINFO/6/2007, <http://pandi.or.id/index.php/tentang-pandi/sejarah-pandi> diakses pada Rabu 4/11/2015 pukul 04.00 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*

(*registrar*) dan pihak yang ingin memperoleh nama domain (*registrant*). Pihak pengelola pendaftaran nama domain mengumpulkan biaya dan data individu yang ingin memperoleh nama domain. Pihak yang ingin memperoleh nama domain membayar sejumlah biaya kepada pihak pengelola dan memasukkan data yang bersangkutan ke file tertentu (*zone file*).⁴⁶

Para *Registrar* diberikan amanat/kewenangan oleh sistem untuk bertugas mengelola pendaftaran nama domain tersebut dengan arahan bahwa *concerns about 'rights' and 'ownership' of domain are inappropriate, it is appropriate to be concerned about 'responsibilities' and 'service' to 'service' to the community*. Oleh karena itu, *Registrar* tidak akan bertanggung jawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan nama domain tersebut, kecuali yang diakibatkan karena kelalaiannya dalam mengemban amanat tersebut.⁴⁷

Dalam melakukan tugasnya, pihak *Registrar* diamanatkan harus mentaati aturan-aturan yang diberikan, yakni antara lain berkewajiban mengidentifikasi kejelasan status subyek hukum dari si *Registrant*. Hal ini akan terwujud dengan kejelasan status subyek hukum seseorang tersebut berikut dalam e-mailnya yang tercantum pada *NIC handle (administration-contact, technical-contact dan billing contact)* yang dikuasainya. Hal ini tentunya sangat mudah dipahami, karena tidak akan mungkin ada suatu perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya sekiranya tidak jelas siapa orang ataupun subjek hukumnya. Kelalaian terhadap ini akan berakibat ditariknya amanat tersebut dan dapat dialihkan kepada pihak *Registrar* yang lain yang mampu mengemban amanat tersebut.⁴⁸

Sedangkan bagi pihak yang meminta domain dalam lingkup perolehan nama domain, secara sistem dinyatakan bahwa secara pribadi adalah bertanggung jawab dan menjamin bahwa permintaan pendaftaran tidak melawan hukum (*tort*). Nama domain yang dilakukannya adalah

⁴⁶ Diane Cabell, *Learning Cyberlaw... ..*, *Op. Cit.* hlm. 21.

⁴⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum... ..*, *Op. Cit.* hlm. 81.

⁴⁸ Edmon Makarim, *Ibid.*

didasari dengan itikad baik dan tidak akan merugikan kepentingan pihak-pihak lain yang secara hukum berkepentingan atas keberadaan nama domain yang didaftarkannya tersebut.⁴⁹

Proses pendaftaran nama domain merupakan suatu prosedur yang mudah, yang ditujukan kepada Kantor Pendaftaran tertentu. Dalam prakteknya, perusahaan komersial perlu untuk menunjuk suatu agen atau kuasa yang akan menyediakan fasilitas untuk mendaftarkan nama domain milik perusahaan yang bersangkutan kepada Kantor Pendaftaran Nasional di nama domain di seluruh dunia. Kantor Pendaftaran nama domain di seluruh dunia mempunyai situs internet, dimana para pelanggan yang potensial dapat dengan mudah untuk mengecek, tanpa dipungut biaya tertentu, untuk melihat apakah suatu nama domain sudah terdaftar atau belum.⁵⁰

Agen atau kuasa pendaftar nama domain yang baik akan memberikan nasihat kepada kliennya secara mendetail mengenai persyaratan untuk mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Nasional, serta berbagai masalah administrasinya. Sebagai contoh, Kantor Pendaftaran Nasional Perancis tidak akan mengizinkan siapapun untuk menggunakan kata “.fr” pada pendaftaran nama domainnya, kecuali pendaftar tersebut mempunyai beberapa kantor di Negara Perancis.⁵¹

Sebagaimana diuraikan diatas, pada masing-masing negara telah ada badan yang berwenang untuk mengurus segala sesuatu mengenai nama domain. Setiap kantor pendaftaran nasional mempunyai berbagai kebijakan yang berbeda dalam mengalokasikan nama domain dan kebanyakan telah menerapkan kebijakan yang mengatur mengenai perselisihan dan peraturan yang khusus mengenai apa yang dapat dan tidak dapat didaftarkan.⁵²

Untuk mendaftarkan sebuah nama domain melalui *Network Solution*, seseorang cukup membuka situs InterNIC dengan mengisi

⁴⁹ Edmon Makarim, *Ibid*.

⁵⁰ Cita Citrawinda, *Keberlakuan Hak Atas... .., Op. Cit.*, hlm. 8

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

sejumlah formulir.⁵³ InterNIC akan melayani para pendaftar berdasarkan prinsip “*first come first served*”. InterNIC tidak akan memverifikasi mengenai hak pendaftar untuk memilih suatu nama tertentu, tetapi pendaftar harus menyetujui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. NSI/ICANN akan menanggukkan pemaikaian sebuah nama domain yang diklaim oleh salah satu pihak sebagai telah memakai merek dagang yang sudah terdaftar atau terkenal.⁵⁴

Berkaitan dengan hal ini, *Network Solution* mensyaratkan agar setiap pendaftar nama domain harus menggambarkan dan menjamin bahwa:⁵⁵

- a) *It has the right to use the request domain name* (pemohon memiliki hak untuk memohonkan atas penggunaan nama domain)
- b) *It intends to use the name on regular basics* (Pemohon bermaksud untuk menggunakan nama domain sesuai dengan peruntukannya)
- c) *It will not use the name for any unlawful purpose, and* (Pemohon tidak akan menggunakan nama domain untuk suatu tujuan yang bertentangan dengan hukum)
- d) *Its use of the name will not violate any third party's rights in any jurisdiction* (Penggunaan nama domain oleh pemohon tidak akan melanggar kepentingan/hak pihak ketiga dalam yurisdiksi manapun)

Di Australia, permohonan pendaftaran nama domain diwajibkan untuk memberikan jaminan (*warranty*) bahwa pemohon menjamin segala informasi yang diberikan adalah benar dan sah. Nama domain di Australia juga dapat dicabut secara sepihak oleh penyelenggara pendaftaran merek apabila :

- a) Terdapat pelanggaran atas jaminan yang diberikan
- b) Pengadilan memutuskan nama domain tidak dapat didaftarkan atas nama pihak itu, atau hanya dapat didaftarkan oleh satu pihak tertentu.

⁵³ Lihat <http://www.rs.internic.net/cgi-bin/itts/domain/> diakses pada 04/10/2015 pukul 20.00 WIB.

⁵⁴ Atip Latiful Hidayat, *Hukum Siber... ..*, Op. Cit. hlm. 11.

⁵⁵ Thomas J. Smedinghoff (Editor), *Online Law the SPA's... ..*, Op.cit, hlm. 222.

- c) Diminta oleh pemohon pendaftaran itu sendiri⁵⁶

3.2. Perlindungan Nama Domain di Internet

Pengaturan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur mengenai pendaftaran nama domain serta penggunaannya. Dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:⁵⁷

“(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

Dalam hal untuk memperoleh nama suatu domain, para pihak yang bersangkutan untuk meminta nama domain tersebut telah dinyatakan secara pribadi bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengajuan permintaan pendaftaran nama domain yang dilakukannya tersebut yaitu telah didasari dengan suatu iktikad yang baik dan tidak merugikan bagi kepentingan dari pihak manapun yang secara hukum berkepentingan atas keberadaan nama suatu domain yang dimintakannya

⁵⁶ Cita Citrawinda, *Keberlakuan Hak Atas... ..*, Op. Cit., hlm. 13.

⁵⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal

tersebut, maka dari itu telah diberlakukan asas “*First Come First Served*”.

Selanjutnya dalam *The Uniform Domain Name Disputes Resolution Policy* (UDRP) diciptakan oleh ICANN dan dijadikan sebagai perjanjian pembelian nama domain antara *Registrar* dan *Registrant*. Mengingat suatu kondisi bahwa dari pendaftaran nama domain, dimana semua perselisihan nama domain harus atas dasar ICANN *Uniform Disputes Resolution Policy* (UDRP). UDRP merupakan kaidah substantif dan adjektif yang sangat relevan digunakan oleh berbagai pihak dalam menangani masalah sengketa kepemilikan nama domain dalam bentuk pengadilan siber (*cyber court*). UDRP ini diprakarsai oleh suatu organisasi non-profit yang berkedudukan di Amerika Serikat bernama *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) yang memiliki peranan utama sebagai organisasi yang mengatur lalu lintas pembuatan nama domain di seluruh dunia, dan berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999.⁵⁸ UDRP menjanjikan proses arbitrase yang murah dan cepat. Dalam penggunaan UDRP, *Complaint* dari suatu perselisihan nama domain harus menunjukkan bahwa:⁵⁹

- a) Nama domain tersebut sama atau memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek terdaftar atau logo yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- b) Pihak pemegang nama domain tidak mempunyai kepentingan maupun hak atau penggunaan nama domain tersebut.

⁵⁸ ICANN, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, <http://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-en-> diakses pada tanggal 01/10/2015 pukul 22.00 WIB.

⁵⁹ Chisscik, Michael and Kelman, Alistair, *Electronic Commerce Law and Practice*, sweet and Maxwell, London, 2002, hal 21.

- c) Nama domain yang didaftarkan telah digunakan dengan itikad buruk.

Untuk membatalkan atau mengalihkan suatu nama domain, maka penggugat wajib membuktikan ketiga elemen dari paragraf 4(a) UDRP “*The Policy*” tersebut.

B. Iktikad Tidak Baik (*Bad Faith*)

Berkembangnya dunia bisnis dalam dunia maya, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi suatu perselisihan atau sengketa diantara pihak-pihak pengguna jasa internet dimana sengketa tersebut terjadi secara *online* akan tetapi akibatnya dirasakan pada dunia nyata. Hal ini tercermin dalam banyaknya sengketa dalam hal bisnis atau perdagangan secara online (*e-commerce*).

Dalam perdagangan secara global seperti saat ini, promosi secara luas dan murah melalui media *online* menjadi salah satu *trend* tersendiri dimana muncul banyak perusahaan yang mulai mempromosikan produknya dengan sebuah *website*. Tidak mengherankan sehingga pemilihan nama domain yang pada dasarnya bersifat terbatas dan eksklusif untuk mencerminkan merek dagang/jasa dan produknya atau bahkan nama seseorang yang memiliki popularitas dunia maya menjadi menimbulkan banyak kontroversi maupun perselisihan yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak atas suatu nama domain. Bukan hal yang baru pula bahwa didalam pemanfaatan nama domain ini banyak pihak yang mengambil keuntungan dengan suatu tindakan-tindakan yang pada dasarnya beritikad tidak baik (*bad faith*) seperti penyerobotan nama domain atas suatu merek terdaftar sehingga pemilik merek menderita kerugian

atau terhalang kesempatannya untuk memiliki domain yang intuitif sesuai dengan produk atau nama perusahaannya.⁶⁰

Menurut OK. Saidin diungkapkan bahwa Itikad tidak baik dalam merek adalah suatu sikap bathin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik vide Pasal 4, yang menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad tidak baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”.⁶¹

Penggunaan nama domain ini sendiri tidak terlepas dari berbagai penyimpangan yang pada dasarnya menimbulkan suatu akibat nyata berupa kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat pendaftaran dan penggunaan nama domain itu sendiri. Berikut ini merupakan beberapa tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindakan yang pada dasarnya memiliki unsur itikad tidak baik terutama dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain:

- a. *Cybersquatters*, adalah pihak yang mendaftarkan nama domain dengan organisasi/tokoh/merek terdaftar maupun terkenal yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehan nama domain sesungguhnya.

⁶⁰ L.A. Walker, “ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy” (2000) 15 Berkeley Tech. L.J. 289, hlm 306-307.

⁶¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Op. cit., hal. 357.

- b. *Cyberparasite*, adalah pihak yang memanfaatkan ketenaran merek tertentu dengan mendaftarkan dan/ atau menggunakan nama domain yang berkonotasi pada merek terkenal untuk mengambil profit atau keuntungan, hal ini dapat dikatakan seperti mendompleng popularitas dari suatu merek terkenal, atau orang yang memiliki popularitas untuk keuntungan pribadi/pendaftar.
- c. *Competing legitimate/ Innocent Registration*, adalah suatu kondisi dimana masing-masing pihak memiliki hak atas suatu nama domain tetapi mereka tidak mengetahui tentang nama domain yang akan atau telah mereka daftarkan oleh orang lain tanpa tujuan untuk melakukan penyimpangan terhadap nama domain tersebut.
- d. *Typosquatting*, adalah pendomplengan nama atau reputasi merek dagang dengan melakukan tindakan membingungkan konsumen suatu perusahaan tersebut dalam mengakses informasi dalam internet berupa pemelesetan suatu nama domain sehingga mirip/indentik dengan perusahaan atau pemilik merek terkenal/terdaftar.
- e. *Domain Hijacking*, adalah suatu situasi dimana suatu pihak mengambil alih secara paksa dengan cara menipu pihak *registrar*⁶² dan melakukan perubahan sedemikian rupa terhadap status penguasaan atas nama domain tersebut.⁶³

Untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul akibat pendaftaran dan penggunaan nama domain ini, diformulasikanlah berbagai regulasi

⁶² Registrar adalah pihak yang diizinkan oleh ICANN untuk mendaftarkan nama domain beserta data dari pendaftarnya, yang berfungsi sebagai penjembaran antara *registry* nama domain (pengelola nama domain) dengan pendaftar nama domain.

⁶³ Sabatua Tampubolon, Aspek hukum nama domain... .., *Op. Cit*, hlm 28

/peraturan atau kebijakan yang diadopsi dari ketentuan yang telah digariskan oleh ICANN (*The Internet Corporation Assigned Names and Number*) selaku pengelola dan penyelenggaraan jasa atas nama domain. Tujuan dari regulasi seperti UDRP, ACPA, UU ITE, maupun kebijakan PANDI adalah sebagai upaya preventif maupun represif bagi pihak-pihak yang berusaha untuk mendaftarkan dan menggunakan nama domain dengan itikad tidak baik (*bad faith*) maupun pihak-pihak yang tidak berhak maupun tanpa hak. Hal ini diimplementasikan berupa munculnya hak gugat atas pembatalan dan/atau hak gugatan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari pendaftaran dan penggunaan nama domain. Di Indonesia sendiri sampai saat ini belum terdapat penjelasan secara rinci terkait itikad tidak baik (*bad faith*) dalam penggunaan nama domain.

